

**PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DI DESA RINGINAGUNG  
DITINJAU DARI UU PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP  
(Studi Kasus Di Pabrik Kulit Desa Ringinagung Kecamatan Magetan  
Kabupaten Magetan)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagai syarat-syarat  
guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Wahyu Aji Pamungkas  
NIM : 18710056  
Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO  
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Judul : Pencemaran Lingkungan Hidup di Desa Ringinagung Ditinjau dari UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus di Pabrik Kulit Desa Ringinagung Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan)

Nama : Wahyu Aji Pamungkas


NIM : 18710056

Program Studi : Ilmu Hukum


Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan guna memperoleh gelar Sarjana program Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 31 Mei 2022

Pembimbing 1


  
(Aries Isnandar, S.H, M.H.)  
NIDN. 0007106201

Pembimbing 2


  
(Dr. Ferry Irawan F., S.H., M.Hum.)  
NIDN. 2106048001




Mengetahui  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

  
(Alfalachu Indiantoro, SH, MH)  
NIDN.  
0721046004

Dosen Penguji -

  
(Aries Isnandar, S.H, M.H.)  
NIDN. 0007106201

  
(Dr. Ferry Irawan F., S.H., M.Hum.)  
NIDN. 2106048001

  
(Alfalachu Indiantoro, SH, MH)  
NIDN.0721046004

## RINGKASAN

Di dalam skripsi ini mengambil judul Pencemaran Lingkungan Hidup Di Desa Ringinagung Ditinjau Dari UU Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang penelitiannya berlokasi Di Desa Ringinagung Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan. Lingkungan merupakan tempat kehidupan bagi manusia yang mana kebersihan dan keindahan merupakan tanggungjawab kita semua sebagai makhluk hidup untuk menjaganya. Akan tetapi, peranan manusia sebagai makhluk hidup yang berperan besar dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekitar tidak dilakukan dengan sebagaimana mestinya akan menimbulkan pencemaran lingkungan yang dihasilkan oleh ulah manusia itu sendiri dan berdampak pada kerusakan atau pencemaran lingkungan yang membuat kenyamanan ketika berada di lingkungan akan terganggu. Hal ini akan menjadi permasalahan di hari-hari yang akan datang bagi makhluk hidup khususnya manusia dan tumbuhan. Apabila keadaan lingkungan mereka sudah terkontaminasi dengan kerusakan atau tercemarnya lingkungan, maka akan terjadi gangguan pada kesehatan bagi manusia. Faktor pertumbuhan dan faktor sosial dapat mempengaruhi tatanan kehidupan manusia.

Jika kita melihat pencemaran lingkungan yang terjadi di Desa Ringinagung Kabupaten Magetan terjadi bentuk pencemaran lingkungan berupa polusi udara, air dan tanah yang dihasilkan oleh industri pabrik penyamakan kulit yang sudah berlangsung lama sejak puluhan tahun yang lalu tepatnya sejak pabrik tersebut berdiri. Hal ini menyebabkan banyak permasalahan yang terjadi di masyarakat yang berupa pencemaran lingkungan tersebut. Permasalahan yang diambil dari skripsi ini adalah keinginan untuk mengetahui bagaimana implementasi dari Undang-Undang Perlindungan dan Penegelolaan Lingkungan Hidup dan juga upaya yang dilakukan oleh pihak terkait dalam menyelesaikan permasalahan pencemaran lingkungan di Desa Ringinagung Kabupaten Magetan.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini yaitu menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yang mana permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat dianalisis sesuai dengan peraturan yang berlaku kemudian ditarik

kesimpulan. Sedangkan ruang lingkup dari penelitian ini membahas tentang penegakan hukum yang terkait dengan pencemaran lingkungan oleh limbah cair industri penyamakan kulit di Desa Ringinagung Kabupaten Magetan.

Hasil penelitian yang didapat dari lapangan yaitu pencemaran lingkungan yang berupa polusi udara yang sangat dirasakan oleh masyarakat sekitar dan juga pencemaran sungai Gandong yang berada di sekitar industri penyamakan kulit. Hal ini menjadi gangguan kesehatan bagi masyarakat sekitar karena bau tidak sedap yang ditimbulkan dari limbah cair dan pembuangan limbah yang langsung mengalir ke sungai Gandong dari hasil wawancara yang didapat bahwasanya memang sudah ada penangan terkait dampak dari pencemaran lingkungan oleh pihak industri penyamakan kulit dan juga ada peran dari Pemerintah Kabupaten Magetan.

Apabila kita melihat secara observasi dan wawancara terhadap yang dilakukan kepada masyarakat sekitar lingkungan industri kulit dan juga kepala desa Ringinagung ditemukan berbagai permasalahan bahwasannya masih terdapat permasalahan terkait penangan limbah cair industri penyamakan kulit yang berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat sekitar yang belum juga ada penanganan yang intensif dari pihak industri maupun Pemerintah daerah yang masih terjadi hingga saat ini.

Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah penanganan kasus pencemaran lingkungan memang sudah dilakukan akan tetapi belum maksimal karena ada beberapa kendala yang dialami oleh pihak industri penyamakan kulit dan juga Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan. Implementasi dari Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga dikaitkan dengan permasalahan ini. Yang mana dari Undang-Undang ini yang mengatur bagaimana industri penyamakan kulit tersebut beroperasi dan juga dengan adanya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Magetan dalam upaya menanggulangi permasalahan pencemaran lingkungan. Peran serta masyarakat sekitar juga dibutuhkan disini dalam memberikan laporan kepada pihak terkait jika dirasa mulai terjadi pencemaran lingkungan lagi.

## KATA PENGANTAR

*Assalamuallaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur kehadirat Allah SWT telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "**Pencemaran Lingkungan Hidup di Desa Ringinagung Ditinjau dari UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus di Pabrik Kulit Desa Ringinagung Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan)**". Sholawat serta salam semoga tercurahkan selalu kepada Rasulullah SAW yang telah membawa umatnya pada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi sehingga syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum S-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Selama proses penyusunan skripsi peneliti banyak mendapatkan arahan, bimbingan, bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus serta hormat kepada:

Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus serta hormat kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Slamet Budiyo dan Ibu Siti Kholifah sebagai murobbi jasad terimakasih telah memberikan Motivasi kasih sayang, kesabaran, ketulusan, keikhlasan dalam membimbingku, memberikan dukungan, nasehat, dan do'anya yang tak pernah terhenti.
2. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
3. Bapak Alfalacu Indiantoro SH., MH. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum S-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan petunjuk dalam mengerjakan skripsi.
4. Bapak Dr. Aries Isnandar, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I (satu) dan Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II (dua) yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran

memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada peneliti selama menyusun skripsi.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan bantuan dan bekal ilmu pengetahuan.
6. Bapak dan Ibu karyawan Fakultas Hukum yang telah memberikan kesediannya untuk membantu peneliti dalam mengurus segala kebutuhan administrasi.
7. Bapak Yuli Bagus Selaku Kepala Desa Ringinagung Kabupaten Magetan yang telah memberikan informasi terkait penelitian ini.
8. Naomi Destarina yang telah memberikan semangat, dukungan serta do'a dalam menempuh Pendidikan S-1 selama ini.
9. SahabatHaadii, Vahrul, Hanny, Johan, Lucky Andriansyah, Lucky Afrizal yang telah memberikan dukungan dan doa selama saya mengerjakan skripsi ini serta yang selalu memberikan hiburan dengan tawa ketika saya mengalami kepenatan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2018saya ucapkan terimakasih telah memberikan dukungan, do'a, semangat dan juga hiburan selama mengerjakan skripsi.

Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan yang ada pada tugas akhir ini. Penulis juga mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca demi kesempurnaan penulian skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis, namun besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang membutuhkan.

*Wassalamuallaikum Wr. Wb.*

Penulis,

(Wahyu Aji Pamungkas)

NIM: 18710056

**PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR  
KODE ETIK PENELITIAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



Ponorogo, 31 Mei 2022

*(Wahyu Aji Pamungkas)*  
NIM: 18710056

## DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan .....	i
Ringkasan.....	ii
Kata Pengantar .....	iv
Pernyataan Tidak Menyimpang Kode Etik Penelitian .....	vi
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel .....	ix
Daftar Gambar.....	x
Motto.....	xi
Persembahan .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
1.3.1. Tujuan Penelitian .....	6
1.3.2. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Hukum Lingkungan.....	8
2.1.2 Pencemaran Lingkungan .....	10
2.1.3 Dampak Pencemaran Lingkungan.....	13
2.1.4 Penegakan Hukum lingkungan.....	16
2.2 Penelitian Terdahulu.....	18
2.3 Kerangka Pemikiran .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>
3.1. Jenis Penelitian.....	34
3.2. Ruang Lingkup Penelitian.....	34
3.3. Jenis Dan Sumber Data .....	34
3.4. Metode Pengambilan Data .....	35
3.5. Metode Analisis Data.....	35

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	37
4.1. Hasil Penelitian dan Pembahas .....	37
4.2. Implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Terhadap Pencemaran Lingkungan Oleh Pabrik Kulit Di Desa Ringinagung Magetan .....	41
4.3. Upaya Yang Dilakukan LIK (Lingkungan Industri Kulit) Untuk Mengurangi Dampak Pencemaran Lingkungan Yang Dihasilkan Dari Limbah Pabrik .....	46
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	51
5.1. Kesimpulan .....	51
5.2. Saran .....	52
DAFTAR PUSTAKA .....	53
LAMPIRAN .....	57

